



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) perlu didukung kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan aktivitasnya serta pengamanan dan penanganan yang dilakukan secara konsisten, efektif, efisiensi dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, maka untuk menjamin kepastian hukum dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Sumbawa perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID 2019) di Lingkungan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 165);
 11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai

Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kegiatan Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak dan Menghindari Kerumunan yang selanjutnya disebut 4M adalah pemenuhan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dengan cara 1) memakai masker, 2) mencuci tangan, serta 3) menjaga jarak dan 4) menghindari kerumunan.
6. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat.
7. Setiap Orang adalah setiap individu baik penduduk asli maupun pendatang dari daerah lain yang berdomisili dan/atau berpergian ke Daerah.
8. Masker adalah alat penutup atau pelindung pernapasan mulut dan hidung untuk melindungi individu dari bakteri atau virus yang masuk ke dalam mulut atau terhirup oleh hidung.
9. Pembatasan jarak fisik (*physical distancing*) adalah pengaturan jarak fisik orang minimal 1 (satu) meter dengan orang lain untuk menghindari penularan virus pada tubuh melalui percikan *droplet* dari batuk atau bersin orang yang mungkin terkontaminasi penyakit menular atau virus.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Surat Ketetapan Denda Administratif Pelanggaran Protokol Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat SKDA-P3C adalah surat keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh Setiap Orang, Pelaku

Usaha dan Penyelenggara atau Penanggung Jawab tempat dan fasilitas umum atas pelanggaran protokol *Corona Virus Disease 2019*.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. ketentuan sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pembiayaan.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subjek pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Perorangan;
- b. Pelaku Usaha; dan
- c. Penyelenggara atau Penanggung Jawab tempat dan fasilitas umum.

Bagian Kedua Hak

Pasal 4

Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berhak:

- a. mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau; dan
- c. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 5

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a. bagi Perorangan :
 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain;
 2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 3. melakukan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan

4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS;
- b. bagi Pelaku Usaha, Penyelenggara atau Penanggung Jawab tempat dan fasilitas umum:
 1. memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* kepada setiap orang yang berada di tempat dan fasilitas umum yang menjadi tanggung jawabnya;
 2. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) yang mudah diakses serta memenuhi standar;
 3. melakukan pemeriksaan suhu tubuh bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungannya dengan menggunakan alat pengukur/*thermogun*;
 4. melakukan pengaturan jarak bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungannya;
 5. melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 6. mengingatkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Corona Virus Disease 2019*; dan
 7. memfasilitasi penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di lingkungannya.

Bagian Keempat
Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 6

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi :

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar swalayan dan pasar rakyat;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, kafe dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jalanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tim Pelaksana

Pasal 7

- (1) Tim Pelaksana penindakan dan penegakan hukum atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa dengan pendampingan dari unsur :
 - a. Kepolisian Resor Sumbawa;
 - b. Komando Distrik Militer 1607/Sumbawa;
 - c. Kejaksaan Negeri Sumbawa;
 - d. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa;
 - e. Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa; dan
 - g. Perangkat Daerah/instansi terkait lainnya.
- (2) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat; dan
 - d. unsur masyarakat lainnya.
- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. melakukan sosialisasi Peraturan Bupati ini;
 - b. melakukan upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
 - c. melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar kewajiban mematuhi protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*; dan
 - d. melaporkan pelaksana tugas kepada Bupati.
- (4) Untuk memudahkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pelaksana menyusun Standar Operasional Prosedur mengenai penegakan terhadap Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. berkurang atau meningkatnya kasus positif *Corona Virus Disease 2019*; dan
 - b. kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati Sumbawa setiap 2 (dua) minggu sekali.

BAB V
KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu
Penerapan Sanksi

Pasal 9

- (1) Bagi Perorangan, Pelaku Usaha, dan Penyelenggara atau Penanggung Jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bagi Perorangan berupa :
 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. denda administratif sebanyak Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); atau
 3. kerja sosial.
 - b. bagi Pelaku Usaha, Penyelenggara atau Penanggung Jawab tempat dan fasilitas umum :
 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. denda administratif sebanyak Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. penghentian sementara operasional usaha/kegiatan; atau
 4. pencabutan izin usaha.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan dan kepatutan
 - b. perlindungan kesehatan masyarakat;
 - c. sesuai peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - d. non diskriminatif;
 - e. kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan; dan
 - f. ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 10

Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan pada saat operasi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol *Corona Virus Disease 2019*.

Bagian Kedua
Blanko/Tanda Bukti Penerimaan Denda

Pasal 11

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 adalah penerimaan Daerah.

- (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa menerbitkan SKDA-P3C berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada Pelanggar untuk disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Pembayaran denda administratif dapat dilakukan secara tunai dan non tunai.
- (5) Tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang pendapatan daerah.
- (6) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*.

BAB VI SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 12

- (1) Bupati menugaskan Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Perangkat Daerah terkait dan partisipasi peran serta :
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat; dan
 - d. unsur masyarakat lainnya.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 10 September 2020

BUPATI SUMBAWA, 

 M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 10 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA, |


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2020 NOMOR 43

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

I. UMUM

Kondisi perkembangan *Corona Virus Disease 2019* di Indonesia semakin hari semakin meningkat, sehingga perlu dilakukan pengendalian dan pencegahan penyebarannya agar tidak masif dan menimbulkan peningkatan korban jiwa. Maka dari itu, perlunya penerapan dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya untuk mencegah dan mengendalikan *Corona Virus Disease 2019*. Kemudian, untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, maka untuk menjamin kepastian hukum dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sumbawa perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* kepada setiap orang yang berada di tempat dan fasilitas umum yang menjadi tanggung jawabnya” adalah bahwa setiap Pelaku Usaha, Penyelenggara atau Penanggung Jawab tempat dan fasilitas umum memberikan informasi tertulis maupun

suara/pengumuman di tempat usahanya yang bertujuan memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di tempat dan fasilitas umum.

Contoh : himbauan suara di pusat perbelanjaan atau mini market, spanduk himbauan, himbauan tertulis / media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun, serta cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) yang mudah diakses dan memenuhi standar” adalah bahwa setiap Pelaku Usaha, Penyelenggara atau Penanggung Jawab tempat dan fasilitas umum dalam menyediakan:

1. fasilitas tempat cuci tangan dengan air mengalir yang bersumber dari air bersih dan memperhatikan tempat pembuangan air bekas cuci tangan yang tertampung atau dibuat sedemikian rupa agar teralir pada tempat pembuangan sehingga tidak terbang sembarangan;
2. sabun yang digunakan adalah sabun cair yang tidak dicampur dengan air; dan
3. cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) mengandung minimal 70% (tujuh puluh persen) alkohol.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “melakukan pemeriksaan suhu tubuh bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungannya dengan menggunakan alat pengukur/*thermogun*” adalah bahwa setiap Pelaku Usaha, Penyelenggara atau Penanggung Jawab tempat dan fasilitas umum mengupayakan melakukan *screening* setiap karyawan dan pengunjung dengan melakukan pengukuran suhu tubuh dan tidak mengizinkan untuk masuk karyawan dan pengunjung yang bersuhu tubuh lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius) dalam 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “melakukan pengaturan jarak bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungannya” adalah bahwa setiap Pelaku Usaha, Penyelenggara atau Penanggung Jawab tempat dan fasilitas umum menerapkan jaga jarak di lingkungannya yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai seperti di pintu masuk, kasir, mengatur jarak etalase, dan cara-cara lain sehingga memungkinkan jarak orang satu dengan lainnya minimal 1 (satu) meter.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala” adalah bahwa setiap Pelaku Usaha, Penyelenggara atau Penanggung Jawab

tempat dan fasilitas umum melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit 3 (tiga) kali sehari) pada area atau sarana yang digunakan secara bersama-sama seperti pegangan pintu masuk, tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “mengingatkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Corona Virus Disease 2019*” adalah bahwa setiap Pelaku Usaha, Penyelenggara atau Penanggung Jawab tempat dan fasilitas umum selalu mengingatkan kepada karyawan dan pengunjung untuk mentaati protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “memfasilitasi penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di lingkungannya” adalah bahwa setiap Pelaku Usaha, Penyelenggara atau Penanggung Jawab tempat dan fasilitas umum melakukan tindakan yang dianggap perlu dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* seperti memberikan masker kepada karyawan/pengunjung, memfasilitasi pemeriksaan kesehatan karyawan jika dianggap perlu, dan bentuk-bentuk fasilitasi lainnya.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.